



PUTUSAN

Nomor 1162/Pid.Sus/2020/PN.Plg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana secara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa atas nama:

Nama lengkap : Muhammad Krismoyo Bin Junaedi
Tempat lahir : Palembang.
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 10 November 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Alamat Komp. Griya Sako Permai Blok-BB 20 Rt.25
Rw.01 Kel. Sako Baru Kec. Sako Palembang
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Palembang, masing-

masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2020 sampai dengan tanggal 25 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2020;
6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 22 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Rustini,SH , dkk ,
advokat Pos Bantuan Hukum Sejahtera Pengadilan Negeri Palembang ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

Telah membaca surat dakwaan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Putusan No. 1162/Pid.Sus/2020/PN.Plg Hal 1 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah melihat barang bukti;

Telah membaca Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD KRISMOYO BIN JUNAEDI bersalah melakukan Tindak pidana " memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu " sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD KRISMOYO BIN JUNAEDI dengan pidana penjara selama 8 (DELAPAN) Tahun dikurangi selama dalam masa tahanan sementara. Dengan perintah tetap ditahan Membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 5 (lima) bungkus narkotika Jenis Shabu dengan berat bruto : 2,31 (dua koma tiga puluh satu) gram yang dibungkus plastik bening
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna Hitam
 - 1 (satu) buah Potongan Pipet sekop shabu
 - 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Xiaomi Seri 6A warna abu-abu beserta sim card 088267159130Dirampas Untuk Dimusnahkan
4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum maupun Terdakwa sendiri pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberi putusan yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan telah pula mendengar Replik dari Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan semula demikian pula duplik dari Penasehat Hukum Terdakwa yang tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa termuat pada Surat Dakwaan dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Putusan No. 1162/Pid.Sus/2020/PN.Plg Hal 2 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD KRISMOYO BIN JUNAEDI, pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekira jam 16.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Komp. Griya Sako Permai Blok-BB 20 Rt.25 Rw.01 Kel. Sako Baru Kec. Sako Palembang, tepatnya didalam kamar terdakwa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu, Yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula adanya laporan dari masyarakat bahwa di Komp. Griya Sako Permai Blok BB-20 Rt. 25 Rw. 01 Kel. Sako Baru Kec. Sako Palembang sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu, selanjutnya menindaklanjuti laporan tersebut saksi BRIPKA CHANDRA, SH dan rekan nya saksi BRIPKA ATYANTO PURWATMOKO, SH melakukan Penyelidikan dan Pengecekan di alamat tersebut, setelah mendapatkan Informasi tepat atas informasi tersebut lalu saksi BRIPKA CHANDRA, SH dan saksi BRIPKA ATYANTO PURWATMOKO, SH. menghubungi rekan-rekan lain nya untuk melakukan penggeledahan Sekitar pukul 16.30 Wib, Lalu mereka beserta rekan rekan satu tim lain nya menuju alamat sebagaimana informasi yang didapatkan untuk melakukan penggeledahan. Setelah mendapati rumah yang dituju dan masuk kedalam rumah mereka mendapati seorang laki-laki didalam kamar, Lalu dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas saksi BRIPKA CHANDRA, SH dan rekan nya saksi BRIPKA ATYANTO PURWATMOKO, SH serta rekan rekannya 1 (satu) tim melakukan Penggeledahan terhadap seorang laki-laki yang sedang duduk didalam kamar sendirian, setelah di lakukan penggeledahan terhadap lelaki yang mengaku bernama MUHAMMAD KRISMOYO Bin JUNAEDI ditemukanlah barang bukti 1 (satu) buah dompet kecil warna Hitam berisi 5 (lima) bungkus narkotika Jenis Shabu dengan berat bruto : 2,31 (dua koma tiga puluh satu) gram yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah Potongan Pipet Plastik dan 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Xiaomi Seri 6A warna abu-abu dengan nomor sim card 088267159130 yang ditemukan di atas tempat tidur dekat dengan Tersangka duduk. Selanjutnya Sdr MUHAMMAD KRISMOYO Bin JUNAEDI berikut

Putusan No. 1162/Pid.Sus/2020/PN.Plg Hal 3 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti langsung di bawa ke Sat Resnarkoba Polrestabes Palembang guna penyidikan lebih lanjut

Bahwa setelah dilakukan penimbangan dan berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor : Kep-297/L.6.10/Euh.1/06/2020 tanggal 11 Juni 2020 dimana ketika 5 (lima) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat netto 1,597 (satu koma lima ratus sembilan puluh tujuh) gram dan 1 (satu) botol vial darah dan 1 (satu) botol vial urine milki terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh laboratoris kriminalistik POLRI cabang Palembang dengan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Nomor LAB : 1950/NNF/2020 tanggal 9 Juni 2020 dengan kesimpulan bahwa BB I dan BB2 seperti tersebut diatas positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

SISA BARANG BUKTI:

Barang bukti yang dikembalikan kepada penyidik berupa 1,530 gram kristal-kristal putih, dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada kedua ujung benang persilangan benang, diikatkan label yang disegel.

Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut dengan berat netto 1,597 (satu koma lima ratus sembilan puluh tujuh) gram tanpa ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD KRISMOYO BIN JUNAEDI, pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekira jam 16.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat dirumah terdakwa yang beralamat di Komp. Griya Sako Permai Blok-BB 20 Rt.25 Rw.01 Kel. Sako Baru Kec. Sako Palembang, tepatnya didalam kamar terdakwa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang

Putusan No. 1162/Pid.Sus/2020/PN.Plg Hal 4 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermulaadanya laporan dari masyarakat bahwa di Komp. Griya Sako Permai Blok BB-20 Rt. 25 Rw. 01 Kel. Sako Baru Kec. Sako Palembang sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu, selanjutnya menindaklanjuti laporan tersebut saksi BRIPKA CHANDRA, SH dan dan rekan nya saksi BRIPKA ATYANTO PURWATMOKO, SH melakukan Penyelidikan dan Pengecekan di alamat tersebut, setelah mendapatkan Infomasi tepat atas informasi tersebut lalu saksi BRIPKA CHANDRA, SH dan saksi BRIPKA ATYANTO PURWATMOKO, SH. menghubungi rekan-rekan lain nya untuk melakukan penggelehan Sekitar pukul 16.30 Wib, Lalu mereka beserta rekan rekan satu tim lain nya menuju alamat sebagaimana informasi yang didapatkan untuk melakukan pengeledahan. Setelah mendapati rumah yang dituju dan masuk kedalam rumah mereka mendapati seorang laki-laki didalam kamar, Lalu dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas saksi BRIPKA CHANDRA, SH dan dan rekan nya saksi BRIPKA ATYANTO PURWATMOKO, SH serta rekan rekannya 1 (satu) tim melakukan Pengegeledahan terhadap seorang laki-laki yang sedang duduk didalam kamar sendirian, setelah di lakukan pengegeledahan terhadap lelaki yang mengaku bernama MUHAMMAD KRISMOYO Bin JUNAEDI ditemukanlah barang bukti 1 (satu) buah dompet kecil warna Hitam berisi 5 (lima) bungkus narkotika Jenis Shabu dengan berat bruto : 2,31 (dua koma tiga puluh satu) gram yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah Potongan Pipet Plastik dan 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Xiaomi Seri 6A warna abu-abu dengan nomor sim card 088267159130 yang ditemukan di atas tempat tidur dekat dengan Tersangka duduk. Selanjutnya Sdr MUHAMMAD KRISMOYO Bin JUNAEDI berikut barang bukti langsung di bawa ke Sat Resnarkoba Polrestabes Palembang guna penyidikan lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan dan berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor : Kep-297/L.6.10/Euh.1/06/2020 tanggal 11 Juni 2020 dimana ketika 5 (lima) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat netto 1,597 (satu koma lima ratus sembilan puluh tujuh) gram dan 1 (satu) botol vial darah dan 1 (satu) botol vial urine milki terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh laboratoris kriminalistik POLRI

Putusan No. 1162/Pid.Sus/2020/PN.Plg Hal 5 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cabang Palembang dengan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Nomor LAB : 1950/NNF/2020 tanggal 9 Juni 2020 dengan kesimpulan bahwa BB I dan BB2 seperti tersebut diatas positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

SISA BARANG BUKTI:

Barang bukti yang dikembalikan kepada penyidik berupa 1,530 gram kristal-kristal putih, dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada kedua ujung benang persilangan benang, diikatkan label yang disegel

Bahwa pebutan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut dengan berat netto 1,597 (satu koma lima ratus sembilan puluh tujuh) gram tanpa ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasehat Hukum telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi CHANDRA BIN ZAINAL ARIFIN di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi di BAP di Penyidik karena telah melakukan penangkapan Terdakwa dalam kejahatan Narkotika;
 - Bahwa BAP saksi di Penyidik, masih saksi benarkan dipersidangan;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekira jam 16.30 wib bertempat dirumah terdakwa yang beralamat di Komp. Griya Sako Permai Blok-BB 20 Rt.25 Rw.01 Kel. Sako Baru Kec. Sako Palembang, tepatnya didalam kamar terdakwa;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa berdasarkan mendapatkan info dari masyarakat bahwa dirumah terdakwa sering melakukan transaksi Narkoba.

Putusan No. 1162/Pid.Sus/2020/PN.Plg Hal 6 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna Hitam berisi 5 (lima) bungkus narkoba Jenis Shabu dengan berat bruto : 2,31 (dua koma tiga puluh satu) gram yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah Potongan Pipet Plastik dan 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Xiaomi Seri 6A warna abu-abu dengan nomor sim card 088267159130 .
- Bahwa setelah ditanya benar barang bukti sabu sabu seberat itu milk terdakwa yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan.
- Bahwa 1 (satu) buah dompet kecil warna Hitam berisi 5 (lima) bungkus narkoba Jenis Shabu dengan berat bruto : 2,31 (dua koma tiga puluh satu) gram yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah Potongan Pipet Plastik dan 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Xiaomi Seri 6A warna abu-abu dengan nomor sim card 088267159130 ditemukan di atas tempat tidur dekat dengan Tersangka duduk yang sebelum nya disimpan disaku celana bagian depan sebelah kanan tersangka dan dibuangnya diatas tempat tidur saat Polisi masuk kedalam kamar nya.
- Bahwa sabu sabu itu mengakui adalah miliknya dan Sdr GUNAWAN (belum tertangkap) dan pada waktu penangkapan duduk sendirian di dalam kamar rumah diKomp. Griya Sako Permai Blok BB-20 Rt. 25 Rw. 01 Kel. Sako Baru Kec. Sako Palembang.
- Bahwa terdakwa mengaku sabu sabu tui rencananya akan dijual kembali dan akan dipakainya sendiri;
- Bahwa Terdakwa waktu itu tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa memiliki sabu sabu bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan ;
- Dan terdakwa tahu kalau sabu sabu itu dilarang dan terdakwa berkecimpung di kejahatan Narkoba sudah lama lebih kurang setahunan;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa kopratif dan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa terdakwa bukan Target Operasi dan hanya sekedar informasi saja;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

Putusan No. 1162/Pid.Sus/2020/PN.Plg Hal 7 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi ATYANTO PUR WATMOKO, **SH** dimuka persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi di BAP di Penyidik karena telah melakukan penangkapan Terdakwa dalam kejahatan Narkotika;
- Bahwa BAP saksi di Penyidik, masih saksi benarkan dipersidangan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekira jam 16.30 wib bertempat dirumah terdakwa yang beralamat di Komp. Griya Sako Permai Blok-BB 20 Rt.25 Rw.01 Kel. Sako Baru Kec. Sako Palembang, tepatnya didalam kamar terdakwa;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berdasarkan mendapatkan info dari masyarakat bahwa dirumah terdakwa sering melakukan transaksi Narkoba.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna Hitam berisi 5 (lima) bungkus narkotika Jenis Shabu dengan berat bruto : 2,31 (dua koma tiga puluh satu) gram yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah Potongan Pipet Plastik dan 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Xiaomi Seri 6A warna abu-abu dengan nomor sim card 088267159130 .
- Bahwa setelah ditanya benar barang bukti sabu sabu seberat itu milik terdakwa yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan.
- Bahwa 1 (satu) buah dompet kecil warna Hitam berisi 5 (lima) bungkus narkotika Jenis Shabu dengan berat bruto : 2,31 (dua koma tiga puluh satu) gram yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah Potongan Pipet Plastik dan 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Xiaomi Seri 6A warna abu-abu dengan nomor sim card 088267159130 ditemukan di atas tempat tidur dekat dengan Tersangka duduk yang sebelum nya disimpan disaku celana bagian depan sebelah kanan tersangka dan dibuangnya diatas tempat tidur saat Polisi masuk kedalam kamar nya.
- Bahwa sabu sabu itu mengakui adalah miliknya dan Sdr GUNAWAN (belum tertangkap) dan pada waktu penangkapan duduk sendirian di dalam kamar rumah diKomp. Griya Sako Permai Blok BB-20 Rt. 25 Rw. 01 Kel. Sako Baru Kec. Sako Palembang.
- Bahwa terdakwa mengaku sabu sabu itu rencananya akan dijual kembali dan akan dipakainya sendiri;
- Bahwa Terdakwa waktu itu tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Putusan No. 1162/Pid.Sus/2020/PN.Plg Hal 8 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memiliki sabu sabu bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan ;
- Dan terdakwa tahu kalau sabu sabu itu dilarang dan terdakwa berkecimpung di kejahatan Narkotika sudah lama lebih kurang setahunan;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa kopratif dan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa terdakwa bukan Target Oprasi dan hanya sekedar informasi saja;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan

Terdakwa pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik karena kejahatan Narkotika dan di BAP keterangannya benar semua;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekira jam 16.30 wib bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Komp. Griya Sako Permai Blok-BB 20 Rt.25 Rw.01 Kel. Sako Baru Kec. Sako Palembang, tepatnya didalam kamarnya;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan benar barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna Hitam berisi 5 (lima) bungkus narkotika Jenis Shabu dengan berat bruto : 2,31 (dua koma tiga puluh satu) gram yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah Potongan Pipet Plastik dan 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Xiaomi Seri 6A warna abu-abu dengan nomor sim card 088267159130 untuk 1 (satu) buah dompet kecil warna Hitam berisi 5 (lima) bungkus narkotika Jenis Shabu dengan berat bruto : 2,31 (dua koma tiga puluh satu) gram yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah Potongan Pipet Plastik dan 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Xiaomi Seri 6A warna abu-abu dengan nomor sim card 088267159130 ditemukan di atas tempat tidur dekat dengan Terdakwa duduk yang sebelum nya disimpan disaku celana bagian depan sebelah kanan dan Terdakwa buang diatas tempat tidur saat Polisi masuk kedalam kamar nya.
- Bahwa sabu sabu itu adalah miliknya dan Sdr GUNAWAN (belum tertangkap) dan pada waktu penangkapan duduk sendirian di dalam kamar ;rumah diKomp.
- Bahwa terdakwa mengaku sabu sabu itu rencananya akan dijual kembali dan akan dipakainya sendiri tapi keburu ditangkap ;
- Bahwa Terdakwa waktu itu tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Putusan No. 1162/Pid.Sus/2020/PN.Plg Hal 9 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memiliki sabu sabu bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan ;
- Dan terdakwa tahu kalau sabu sabu itu dilarang dan terdakwa berkecimpung di kejahatan Narkotika sudah lama lebih kurang setahunan;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa kopratif dan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau memiliki sabu sabu itu dilarang ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa: 5 (lima) bungkus narkotika Jenis Shabu dengan berat bruto : 2,31 (dua koma tiga puluh satu) gram yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah dompet kecil warna Hitam, 1 (satu) buah Potongan Pipet sekop shabu , 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Xiaomi Seri 6A warna abu-abu beserta sim card 088267159130;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti seperti tersebut diatas **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotik tahun 2009 tentang Narkotika, yang dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi , barang bukti yang diajukan dan keterangan Terdakwa didapatkan **fakta fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekira jam 16.30 wib bertempat dirumah terdakwa yang beralamat di Komp. Griya Sako Permai Blok-BB 20 Rt.25 Rw.01 Kel. Sako Baru Kec. Sako Palembang, tepatnya didalam kamarnya;
- Bahwa hasil penangkapan Polisi menemukan benar barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna Hitam berisi 5 (lima) bungkus narkotika Jenis Shabu dengan berat bruto : 2,31 (dua koma tiga puluh satu) gram yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah Potongan Pipet Plastik dan 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Xiaomi Seri 6A warna abu-abu dengan nomor sim card ditemukan di atas tempat tidur dekat dengan Terdakwa duduk yang sebelumnya disimpan disaku celana bagian depan sebelah kanan dan Terdakwa buang diatas tempat tidur saat Polisi masuk kedalam kamar nya.

Putusan No. 1162/Pid.Sus/2020/PN.Plg Hal 10 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu sabu itu adalah miliknya dan Sdr GUNAWAN (belum tertangkap) rencananya akan dijual kembali dan akan dipakainya sendiri tapi keburu ditangkap ;
- Bahwa Terdakwa waktu itu tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa memiliki sabu sabu bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa tahu kalau sabu sabu itu dilarang ;
- Bahwa Terdakwa berkecimpung di kejahatan Narkotika sudah lama lebih kurang setahunan dan pada saat ditangkap terdakwa kopratif dan tidak melakukan perlawanan serta Terdakwa tahu kalau memiliki sabu sabu itu dilarang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari dakwaan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya, akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan persidangan merupakan bagian yang turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum disusun dengan dakwaan bentuk alternatiff yaitu melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 atau kedua pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan dalam bentuk alternantif maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan mana yang terbukti dan akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang,
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Putusan No. 1162/Pid.Sus/2020/PN.Plg Hal 11 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada subjek hukum yaitu setiap orang atau siapa saja yang dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum menghadirkan seorang Terdakwa yang bernama Muhammad Krismoyo dengan identitas lengkapnya tercantum di awal putusan ini dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, serta semua saksi juga menunjuk pada diri Terdakwa yang telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu perbuatan tindak pidana yang akan dibuktikan kebenarannya dalam pertimbangan unsur berikut ini;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan pada diri Terdakwa tersebut tidak dijumpai hal-hal yang dapat menghapus dan dijadikan alasan pemaaf untuk menghilangkan sifat pertanggung jawaban perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas Majelis berkesimpulan Terdakwa adalah seorang yang merupakan subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, maka unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Ad.2 Unsur Unsur tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan, Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa apa pengertian tanpa hak adalah seseorang tidak memiliki hak terhadap sesuatu yang dilakukannya, sedangkan melawan hukum perbuatan yang dilakukan seseorang melanggar ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-undang No.35 tahun 2009 Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan pasal 38 menyatakan: Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti yang diajukan dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan satu sama lainnya yang saling bersesuaian sehingga didapatlah fakta fakta hukumnya bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekira jam 16.30 wib bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Komp. Griya Sako Permai

Putusan No. 1162/Pid.Sus/2020/PN.Plg Hal 12 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok-BB 20 Rt.25 Rw.01 Kel. Sako Baru Kec. Sako Palembang, tepatnya didalam kamarnya;

Menimbang, bahwa hasil penangkapan Polisi menemukan benar barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna Hitam berisi 5 (lima) bungkus narkoba Jenis Shabu dengan berat bruto : 2,31 (dua koma tiga puluh satu) gram yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah Potongan Pipet Plastik dan 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Xiaomi Seri 6A warna abu-abu dengan nomor sim card ditemukan di atas tempat tidur dekat dengan Terdakwa duduk yang sebelum nya disimpan disaku celana bagian depan sebelah kanan dan Terdakwa buang diatas tempat tidur saat Polisi masuk kedalam kamar nya. dan sabu sabu itu adalah miliknya dan Sdr GUNAWAN (belum tertangkap) rencananya akan dijual kembali dan akan dipakainya sendiri tapi keburu ditangkap ;

Menimbang, bahwa Terdakwa waktu itu tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa memiliki sabu sabu bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa tahu kalau sabu sabu itu dilarang dan Terdakwa berkecimpung di kejahatan Narkotika sudah lama lebih kurang setahunan dan pada saat ditangkap terdakwa kopratif dan tidak melakukan perlawanan serta Terdakwa tahu kalau memiliki sabu sabu itu dilarang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tanpa hak serta tidak memiliki izin dari pihak manapun untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, serta bukan tujuan dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik terhadap barang bukti berupa kristal-kristal putih milik Terdakwa benar Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dibenarkan oleh saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam dakwaan kedua telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN";

Putusan No. 1162/Pid.Sus/2020/PN.Plg Hal 13 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan terdakwa walaupun dipersidangan terdakwa sudah melakukan pembelaan dengan alasan adanya rasa penyesalan, sehingga atas perbuatannya itu, terdakwa melakukan tindak pidana itu dapat dipertanggung jawabkan, oleh karena itu haruslah Terdakwa dijatuhi ***Pidana yang setimpal dengan kesalahannya.***

Menimbang bahwa seperti diketahui tujuan hukum bukanlah semata-mata dimaksudkan untuk balas dendam dan mengsengsarakan, akan tetapi juga dimaksudkan untuk mendidik agar dimasa mendatang seseorang tidak lagi melakukan perbuatan yang bersalah.

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan dipenyidikan, penuntutan dan persidangan Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara, maka tahanan tersebut akan dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dalam perkara dan telah pula diperlihatkan dalam persidangan, haruslah ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani maka diperintahkan Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa: 5 (lima) bungkus narkoba Jenis Shabu dengan berat bruto : 2,31 (dua koma tiga puluh satu) gram yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah dompet kecil warna Hitam, 1 (satu) buah Potongan Pipet sekop shabu, 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Xiaomi Seri 6A warna abu-abu beserta sim card 088267159130, haruslah di rampas untuk dimusnakan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah menurut hukum dan akan dipidana, maka terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menghambat program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan narkoba;

Hal-hal yang meringankan:

Putusan No. 1162/Pid.Sus/2020/PN.Plg Hal 14 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Mengingat akan Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika serta Peraturan Perundang Undangan yang berkaitan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Krismoyo Bin Junaedi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Tanpa hak memiliki atau menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman ";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun serta membayar pidana denda sebesar Rp 800.000.000,-(Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa agar dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) bungkus narkotika Jenis Shabu dengan berat bruto : 2,31 (dua koma tiga puluh satu) gram yang dibungkus plastik bening;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna Hitam;
 - 1 (satu) buah Potongan Pipet sekop shabu
 - 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Xiaomi Seri 6A warna abu-abu beserta sim card 088267159130;Dirampas Untuk Dimusnahkan.
6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 , oleh kami

Putusan No. 1162/Pid.Sus/2020/PN.Plg Hal 15 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Efrata Happy Tarigan, SH,MH, bertindak sebagai Hakim Ketua , Yohannes Panji P ,SH,MH dan Achmad Syaripudin,SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhandha,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri Muhamad Falaki,SH.MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang dihadapan Terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Yohannes Panji Prawoto,SH.MH

Efrata Happy Tarigan,SH.MH

Achmad Syaripudin,SH.MH

Panitera Pengganti

Suhandha ,SH

Putusan No. 1162/Pid.Sus/2020/PN.Plg Hal 16 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)